

3. IZIN AKTIVITAS PELAYANAN KEPELABUHANAN PENYEBERANGAN/52223/AKTIVITAS PELAYANAN KEPELABUHANAN PENYEBERANGAN/MENENGAH TINGGI

1.	JENIS LAYANAN/ KBLI / NAMA KBLI / RISIKO	IZIN AKTIVITAS PELAYANAN KEPELABUHANAN PENYEBERANGAN/52223/AKTIVITAS PELAYANAN KEPELABUHANAN PENYEBERANGAN/MENENGAH TINGGI
2.	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah; 7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 12 Tahun 2021, Tentang Standar kegiatan usaha dan produk pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis Resiko Sektor Transportasi; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu; 9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu;
3.	PERSYARATAN LAYANAAN	Persyaratan Umum Usaha a. Bukti penguasaan hak atas tanah dan perairan; b. Dokumen rencana umum tata ruang wilayah yang ditetapkan untuk daerah tempat Pelabuhan Penyeberangan berada; c. Surat keputusan penetapan lintas penyeberangan; d. Surat permohonan bermaterai yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan data; e. Dokumen rencana umum jaringan transportasi jalan; f. Durasi sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS. Persyaratan Khusus Usaha a. Studi kelayakan memuat pertimbangan; b. Aspek teknis mempertimbangkan kondisi geografi, hidroceanografi, topografi, bathimetri, dan geoteknik; c. Aspek ekonomis dan finansial; d. Peta lokasi dan titik koordinat geografi dari areal yang akan ditetapkan sebagai Pelabuhan Penyeberangan dan dilengkapi dengan nama lokasi dan letak wilayah administrasi pelabuhan; e. Masterplan/Rencana Induk Pembangunan Pelabuhan; f. Kajian teknis prakiraan permintaan jasa angkutan penyeberangan dan prakiraan kebutuhan fasilitas Pelabuhan Penyeberangan; g. Pentahapan waktu pelaksanaan pembangunan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB); h. Gambar teknis dilengkapi dengan spesifikasi teknisnya; i. Hasil kajian terhadap batas-batas Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Penyeberangan; j. Peta yang dilengkapi dengan batas-batas Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Penyeberangan; k. Hasil studi keselamatan pelayaran mengenai rencana penempatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), alur pelayaran dan kolam pelabuhan; l. Salinan keputusan pelaksanaan pembangunan;

		m. Berita acara selesainya pekerjaan pembangunan; n. Bukti ketersediaan fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan kendaraan beserta muatannya; o. Berita acara uji coba sandar kapal; p. Bukti ketersediaan pelaksana kegiatan Pelabuhan Penyeberangan dinyatakan dengan surat keputusan pembentukan dan pelaksana; q. Bukti ketersediaan memiliki struktur organisasi sistem dan prosedur pelayanan Pelabuhan Penyeberangan; r. Bukti ketersediaan sumber daya manusia bidang teknis pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan yang memiliki pengetahuan di bidang Pelabuhan Penyeberangan; s. Bukti ketersediaan sistem pengelolaan lingkungan; t. Bukti ketersediaan jalan akses Pelabuhan Penyeberangan.
4.	MEKANISME/ PROSEDUR	1. Pemohon mengakses laman OSS untuk menginput data pemohon secara lengkap untuk mendapatkan NIB dan Izin 2. OPD Tim Teknis Melakukan Verifikasi Terhadap Permohonan dari Pelaku usaha dalam system OSS 3. Jika Persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD Tim Teknis Menotifikasi Persetujuan Persyaratan Melalui Sistem OSS, jika belum benar maka OPD Tim Teknis Melakukan Notifikasi perbaikan persyaratan. 4. Jika Permohonan telah disetujui oleh OPD Tim Teknis, maka Unit Perizinan melakukan Verifikasi Permohonan untuk Kepala DPMPTSP 5. Kepala Dinas PMPTSP melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha pada Sistem OSS 6. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha yang telah terverifikasi
5.	WAKTU PELAYANAN	4 (Empat) hari kerja
6.	BIAYA / TARIF	Sesuai PERDA
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN/MASUKAN	- No Kontak : 081346767806 - FACEBOOK : ptsppromal - TWITER : ptsppromal - Email Pengaduan : pengaduanptsppromal@gmail.com - Scan QR CODE pada loket Pengaduan